



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 1 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 288 sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 1 November 2021, Pukul 11.11 – 12.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

B. Ahli dari Pemohon:

Beniharmoni Harefa

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Tjokorda Kusumayudha | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Evarimna | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Hanifah | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara 21/PUU-XIX/2021, tahun 2021, agendanya dengan mendengar keterangan Ahli dari Pemohon atas nama Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M. Kemudian untuk kehadiran, pihak- pihak hadir, kecuali DPR.

Sebelum memberikan keterangan, Ahli dipersilakan berdiri untuk diambil janjinya. Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saudara Dr. Beniharmoni Harefa sebagai Ahli, silakan berdiri didampingi oleh petugas sumpah. Ya, baik, dua jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

3. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Dr. Beniharmoni, silakan langsung memberikan keterangan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman sekiranya ada. Silakan, Pak Beni!

6. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Pendapat hukum permohonan pengujian Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Pasal 28D dan 28G Undang- Undang Dasar 1945. Disampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta, 1 November 2021.

Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Setelah membaca dan ... dengan seksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon Saudara Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga terkait permohonan pengujian Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Pasal 28D dan 28G Undang- Undang Dasar atau UUD 1945. Adapun tanggapan Ahli sebagai berikut.

Pertama bahwa Pasal 24C Undang- Undang Dasar 1945 secara expressive verbis menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini permohonan pengujian Pasal 293 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 288 KUHP terhadap Pasal 28D dan 28G UUD 1945.

Kedua, dalam membaca suatu teks undang- undang berlaku *primo executianda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. In casu a quo dalam kaitannya dengan kewenangan MK merujuk pada pasal a quo yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Ketiga. Bahwa kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan termasuk di dalamnya perbuatan cabul persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius dimana beberapa parameter suatu perbuatan termasuk *graviora delicta* adalah satu, kejahatan tersebut dampak viktiminasinya sangat luas dan berlangsung lama atau bisa seumur hidup. Dua, kejahatan tersebut merupakan *super mala per se* (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*), baik nasib baik nasional maupun internasional. Ketiga, memiliki lembaga yang dibentuk khusus, dalam hal ini bisa Komnas Perempuan atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan sebagainya. Empat, kejahatan dilandasi oleh konvensi internasional. Kelima, adanya undang-undang khusus yang mengatur perbuatan tersebut, dalam hal ini Undang- Undang Perlindungan Anak.

Keempat, dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual, perbuatan cabul persetubuhan terhadap anak sangatlah beragam. Dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban, Kejahatan tersebut merupakan super mala per se, sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional.

Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kelima, berdasarkan prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex* bahwa judul undang-undang dan judul bab yang menentukan. Bahwa Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 288 KUHP merupakan pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, sehingga demi tercapainya prinsip tersebut maka substansi, konten, isi pasal tersebut harus memberi kepastian hukum demi kepentingan terbaik anak (*for the best interest of the child*).

Keenam. Bahwa pertumbuhan hukum pidana di luar kodifikasi sangatlah massif, sehingga pemerintah melalui tim perumus RUU KUHP, melakukan rekodifikasi terhadap KUHP Indonesia. Beberapa tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Sektoral ditarik kembali *core crime* atau kejahatan intinya ke dalam KUHP. Hal ini bermaksud agar KUHP dijadikan sebagai induk dari aturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia. Dalam kaitan dengan konstruksi itu, maka ketentuan yang ada dalam KUHP termasuk Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 288 KUHP sebagai *core crime* (kejahatan inti) terkait pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, haruslah memiliki kepastian hukum, sehingga tidak multitafsir bahkan merugikan kepentingan terbaik anak.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Ketujuh, dalam hukum pidana dikenal delik aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa (*gewone delicten*). Delik aduan berarti bahwa untuk memproses suatu perbuatan pidana dibutuhkan aduan dari korban, sebaliknya delik biasa tanpa membutuhkan aduan, maka perbuatan pidana tersebut dapat diproses berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 293 ayat (2) KUHP yang menentukan frasa *penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu* merupakan kategori delik aduan absolut dimana perbuatan pidana hanya dapat diproses apabila ada aduan dari korban. Hal ini menjadi penghambat perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat korban atas perbuatan pelaku. Korban yang mengalami goncangan psikis atas perbuatan cabul, persetubuhan yang terjadi, serta korban yang masih berusia anak, berpotensi tidak berani melaporkan pelaku, dan ini menghambat korban untuk menuntut pelaku.

Kedelapan. Bahwa Pasal 293 KUHP tidak jelas memberikan pernyataan umur atau usia berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa, bahkan dalam beberapa kasus sebagaimana diuraikan dalam permohonan Para Pemohon, masih terdapat penuntut umum yang memasukkan ketidakdewasaan berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana usia belum dewasa yaitu 21 tahun. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, serta multitafsir dalam penerapan Pasal 293 KUHP.

Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kesembilan. Bahwa ketentuan delik dalam undang-undang yang umum harus sejalan dengan undang-undang yang khusus, pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana perbuatan pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai delik biasa. Artinya tanpa pengaduan dari pihak korban pun, aparat penegak hukum dapat bergerak dan memproses perbuatan tersebut. Berbeda dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP yang mensyaratkan aduan dari korban. Hal ini sebaiknya harus diseragamkan karena sudah jelas-jelas akan merugikan korban yang harus dipaksa membuat pengaduan agar perbuatan pidana terhadap dirinya dapat diproses, bahkan konsekuensi dari delik aduan, maka apabila aduan dicabut atau ditarik oleh pihak korban, maka perkara berpotensi dapat dihentikan.

Kesepuluh. Bahwa Pasal 288 KUHP frasa *belum waktunya dikawini*, belum memberikan penjelasan terkait batas usia *belum waktunya dikawini*. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan dan multitafsir dalam tataran penerapan hukum seperti apa belum waktunya untuk dikawini? Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP, sehingga sebaiknya merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menegaskan batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Kesebelas, berdasarkan RUU KUHP versi September 2019, perbuatan cabul terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 423 RUU KUHP yang berbunyi, Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan, menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Apabila melihat konstruksi yang dibangun oleh tim perumus RUU KUHP, maka terlihat delik perbuatan cabul perseteruan terhadap anak sebagaimana dalam RUU KUHP itu merupakan delik biasa dan bukan delik aduan.

Keduabelas. Bahwa delik perca ... perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak masuk dalam ke ranah publik dan bukan ranah privat. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul."

Dari delik pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Demikian halnya perbuatan cabul terhadap anak yang ... atau persetujuan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 423 RUU KUHP yang berbunyi, "Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."

Perbuatan cabul atau persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 432 RUU KUHP merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Hal ini menandakan betapa berbahayanya perbuatan cabul terhadap anak dan masuk ke dalam ranah publik, bukan ranah privat.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan uraian di atas, sampailah pada kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan, Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dan melanggar prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Pasal 293 ayat (1) KUHP dengan frasa *belum dewasa* dan Pasal 288 KUHP dengan frasa *belum waktunya dikawini* merupakan ketentuan yang multitafsir sehingga patut diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa *penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu* atau delik aduan absolut, maka demi kepastian hukum diubah menjadi delik biasa.

Jika hal ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Mahkamah Konstitusi sudah tepat sebagai The Guardian of Constitution, sebagai lembaga pelindung konstitusi.

Jakarta, 28 Oktober 2021. Beniharmoni Harefa.

Demikian, Majelis Yang Mulia, kami mohon menyampaikan bahwa ada beberapa penambahan poin dibanding yang sudah kami kirim ke Kepaniteraan. Ada beberapa penambahan poin di dalam keterangan Ahli ini.

Sekali lagi demikian, Majelis Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Pemohon dipersilakan mengajukan pertanyaan sekiranya ada atau pendalaman? Silakan!

8. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Pemohon, izinkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan.

Sebagaimana yang pada saat sidang pada tanggal 4 Oktober yang lalu, kami menyaksikan kembali dari Channel YouTube Mahkamah Konstitusi dan dimana dari beberapa poin yang kami catat. Pertama, poin-poin dari keterangan Kuasa Presiden di situ menyinggung di menit 44-nya, mengatakan bahwa *belum dewasa* dalam KUHP, itu rujukannya adalah Pasal 330 KUH Perdata, mungkin bisa dijelaskan oleh Ahli. Apakah dalam konteks *belum dewasa* dalam KUHP ini memakai dasar dari rujukan Pasal 330 KUH Per? atau gimana? Kami masih ... masih awam untuk melihat konteks permasalahan seperti ini.

Lalu pertanyaan selanjutnya ... pertanyaan selanjutnya, yaitu di mana di menit 56, detik 30 ... menit 56, lewat 30 dalam Channel YouTube Mahkamah Konstitusi, kami saksikan (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Kuasa Pemohon. Begini, ya, Saudara silakan mengajukan pertanyaan atas keterangan atau penjelasan dari Ahlinya. Jadi, jangan dikait-kaitkan dengan keterangan siapa pun. Ya, nanti Majelis yang akan mempertimbangkan keterangan ahli yang satu dengan yang lain. Jadi, Saudara enggak boleh mengadu atau menanyakan keterangan dari pemerintah atau ahli yang lain ke Ahli yang didengar sekarang, ya? Silakan!

10. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Oke baik, Pak ... Yang Mulia, kami hanya ingin bertanya mengenai satu ... satu hal. Di dalam Pasal 263, ayat yang pertama bunyi frasa *belum dewasa* dimana belum dewasa masih terdapat rujukan di dalam Pasal 330 yang sudah Ahli sampaikan dan kami ingin bertanya juga

bahwa apakah benar masalah konteks *belum dewasa* ini rujukannya adalah Pasal 330? itu saja, Pak.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Ya, baik.

Sekarang, Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan! Ya, suaranya belum ada?

12. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

14. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin sebelum Pemerintah mengajukan pertanyaan, Yang Mulia, karena ini Ahlinya hanya 1 orang, barangkali nanti bisa diteruskan oleh Tim Kejaksaaan, Yang Mulia.

Yang pertama, terhadap apa yang disampaikan oleh Ahli. Bahwa Ahli mengatakan bahwa pada prinsipnya pasal yang diuji itu adalah pasal-pasal yang ditafsir. Mungkin Ahli bisa menjelaskan sebenarnya Pasal 2188[*sic!*] itu sebenarnya unsur pidananya seperti apa? Saya takut nanti Ahli itu tidak memahami unsur pidananya dalam pasal tersebut. Padahal kalau saya melihat bahwa Pasal 188[*sic!*] itu adalah unsur pidananya adalah karena luka, ya. Karena lupa akibat hubungan yang dilakukan oleh orang yang kawin di bawah umur. Nah, ini yang dipidana itu karena luka persetubuhan. Nah, itu unsur pidananya. Nah, tadi saya ... bahwa Ahli itu tadi kurang jelas mengatakan atau melihat unsur pidananya dalam Pasal 188[*sic!*] tersebut.

Kemudian, kalau saya melihat dari Pasal 188[*sic!*] itu mengandung unsur pro parte dolus pro parte culpa. Jadi, ada yang sifatnya kealpaan dan ada sifatnya kesengajaan. Mungkin Ahli bisa jelaskan itu kalau Ahli memahami Pasal 188[*sic!*] itu.

Kemudian terkait Pasal 188[*sic!*] juga bahwa kami dari Pemerintah itu yakin bahwa itu adalah delik aduan. Karena yang mau diadukan di dalam Pasal 188[*sic!*] itu adalah suaminya. Karena yang membuat luka, atau matinya, atau luka beratnya itu adalah suami akibat dari hubungan badan. Nah, ini mohon Ahli ... apakah Ahli bisa memahami sedemikian atau tidak? Takutnya yang ... yang mau ditafsir itu bukan pasalnya, tapi pemahamannya Ahli karena tidak bisa sampai ke situ.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Pasal 293. Menurut Ahli, apa yang menjadi unsur pidananya? Apakah unsur pidananya itu adalah cabul atau rayuan? Kalau menurut kami dari Pemerintah bahwa Pasal 293 itu unsur pidananya itu bukan cabulnya, tetapi orang yang merayu untuk dicabul. Nah, yang dirayu itu adalah di bawah umur. Nah, itulah unsur pidananya orang yang bisa dipidana itu, sehingga itu menjadi delik aduan juga.

Nah, kemudian yang ketiga. Ahli tolong jelaskan, bagaimana Ahli bisa mengatakan pasal ini multitafsir terhadap rujukan usia? Padahal di pasal tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa usia sekian. Tapi rujukan-rujukan pasal itu diserahkan sepenuhnya bagi penegak hukum.

Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Tolong diklarifikasi agar ini jelas, jangan sampai justru nanti malah Ahli belum bisa memahami, tapi memelintir pasal-pasalnya seolah-olah multitafsir.

Mungkin itu, Yang Mulia. Kalau diizinkan, barangkali bisa diberikan waktu untuk Tim Kejaksaan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Ada pertanyaan dari kejaksaan?

16. PEMERINTAH: KEJAKSAAN AGUNG

Baik, izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. PEMERINTAH: KEJAKSAAN AGUNG

Baik, kepada Ahli kami mau menanyakan. Tadi kan ada salah satu poin yang disebutkan oleh Ahli bahwa Pasal 2 ... 293 KUHP dengan Pasal 288 tidak cukup melindungi kepentingan anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan, maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Itu yang mau kami tanyakan, menurut Ahli ketika korban itu anak yang belum di bawah ... maksudnya masih di bawah umur, atau terhadap korban yang mengalami kekerasan fisik, yang anak masih di bawah umur itu menurut pendapat Ahli bagaimana kemudian perlindungan terhadap anak itu? Mengingat pada waktu itu ... pada waktu pembentukan KUHP itu belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak seperti saat ini. Mohon dijelaskan menurut Ahli.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah cukup, ya?

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Aswanto!

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, dari keterangan Saudara, baik yang tertulis maupun yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang menurut Saudara ada tambahan. Saya ingin klarifikasi saja. Kalau Saudara Ahli mengatakan bahwa Pasal 293 ayat (2) itu sebenarnya tidak memberikan perlindungan hak asasi kepada anak yang maksimal. Bahkan dari keterangan Saudara, bisa ditangkap bahwa pasal ini ketika dia dijadikan sebagai delik aduan, itu justru mengabaikan hak asasi anak. Saya ingin klarifikasi kepada Saudara Ahli. Apa sebenarnya filosofinya untuk membedakan antara delik biasa dengan delik aduan? Dijawab dulu, biar kita bisa diskusi nanti.

21. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Langsung, Yang Mulia? Izin?

22. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, silakan! Biar kita bisa dialog.

23. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik, Yang Mulia.

Jadi, memang di dalam hukum pidana, delik itu dibagi beberapa jenis, ya. Ada delik aduan, ada juga delik biasa. Nah, konsekuensi dari delik aduan ini tentunya bahwa suatu perkara baru bisa diproses ketika (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang saya tanya, apa filosofinya? Saya tanyakan, apa filosofinya, sehingga perlu dibedakan antara delik biasa dengan delik aduan? Apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran atau filosofinya, sehingga perlu dibedakan antara kedua delik itu?

25. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik, Yang Mulia.

Jadi, memang kalau kita bicara filosofisnya bahwa yang melatarbelakangi ini, tentunya kepentingan dari korban. Dan juga karena memang fungsi dari hukum pidana itu kan, dia ingin melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah, kalau misalnya dia memang di ranah privat, seperti tadi yang memang diilustrasikan juga oleh tadi penanya sebelumnya. Bahwa kalau ini memang merugikan, apalagi kalau kemudian ini dalam ranah keluarga, ya. Nah, tetapi sekali lagi, kita tidak bicara ke pencabulan, tapi misalnya pencurian dalam keluarga. Itu memang delik aduan absolut karena ada kepentingan lain yang di ... dipikirkan, sehingga kemudian secara filosofis dia harus diadakan dulu, baru bisa diproses. Tetapi kalau kemudian sudah menjadi ranah publik dan memiliki ... apa namanya ... ada kepentingan ranah publik yang lebih luas yang harus dilindungi, maka dia delik biasa, tidak masuk ke dalam delik aduan.

Begitu, Yang Mulia, pemahaman Ahli.

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kalau kita lihat perkembangan pidana sekarang, kan pemidanaan itu bahkan ada pergeseran. Kalau tadinya lebih berat kepada ... dititikberatkan pada physical punishment, sekarang lebih mengarah kepada social punishment. Nah, pada sisi lain, kalau kita lihat sebenarnya bahwa perlindungan terhadap perlindungan terhadap ... perlindungan terhadap masyarakat, termasuk anak ini, itu menjadi salah satu pertimbangan agar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terekspose, bahkan kalau itu diekspose, mungkin justru hak asasinya menjadi lebih terabaikan, gitu. Hal-hal yang sifatnya privasi mestinya dilindungi, tetapi kemudian harus diekspose, ini bisa berpengaruh terhadap masa depan si anak. Itulah sebabnya, kenapa dikategorikan dia sebagai delik aduan? Agar ada pilihan bagi mereka. Apakah harus dibuka, sehingga memberi hukuman kepada pelaku atau dia tidak perlu mengekspose, agar masa depannya tidak rusak, gitu? Karena kalau terekspose, itu kan masa depannya bisa ... bisa diketahui oleh umum bahwa dia, "Oh, Ini sudah korban perkosaan," dan lain-lain sebagainya.

Nah, filosofinya sebenarnya di situ. Jadi, delik aduan itu adalah ingin memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Sehingga pilihannya, apakah korban mau mengadukan dengan konsekuensi diproses, kemudian terekspose, sehingga masyarakat luas mengetahui? Atau dia tidak perlu melapor, sehingga tidak terekspose? Pada saat itu, hak asasinya tidak ... bahkan ... apa ... hal-hal yang privasi tadi tidak diketahui oleh umum.

Nah, apa tidak seperti itu, Pak?

27. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik, Yang Mulia.

Jadi, memang antara delik aduan dan ekspose tadi memang agak ... kalau Ahli memahaminya berbeda. Karena kalau untuk pengu ... apa namanya ... tersebarnya identitas, di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kalau itu memang sudah diakomodir bahwa identitas daripada korban, saksi, dan pelaku, itu harus di ... dilindungi. Jadi, barang siapa ... dan ada sanksi pidananya itu di Pasal 93 kalau itu. Tetapi kaitannya tadi dengan pelanggaran hak dari korban, nah, itu yang kemudian apakah itu masuk delik aduan atau delik biasa? Itu pertimbangannya di situ. Ahli tadi menyampaikan bahwa hukum pidana fungsinya memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Sehingga kalau dia masuk ke dalam delik biasa ... kalau dia masuk ke dalam delik biasa itu artinya bahwa kepentingan yang lebih besar memang yang harus dilihat. Dan kita lihat bahwa tadi Ahli sudah jelaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak ini, ini graviora delicta, kejahatan paling serius.

Nah, kaitannya kalau kita tarik secara historis, memang betul KUHP lebih duluan ada. Lalu kemudian, Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, itu Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama sekali sebagai lanjutan dari Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1996. Lalu Indonesia sudah meratifikasi itu. Indonesia membuat Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Nah, dari situ kita lihat di pasal ... baik Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak memang sudah tidak lagi, padahal sama-sama delik yang dimaksud adalah delik pencabulan ini. Pencabulan terhadap anak sudah bergeser, bukan lagi sebagai delik aduan, tetapi dia sudah menjadi delik biasa dan ini juga diamini oleh undang-undang berikutnya perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta kalau Ahli memakai lagi penafsiran secara futuristik ke depan melalui RUU KUHP tadi di pasal ... mohon maaf, Yang Mulia, 423 RUU KUHP, kalau kita bolak-balik memang bab mengenai pencabulan terhadap anak itu tidak ada lagi syarat bahwa korban harus mengadu dulu, baru kemudian diproses. Jadi, ini sudah dicabut, sehingga kemudian makanya kalau kita melihat secara integral bahwa RUU KUHP dijadikan induk ke depan, maka seharusnya di dalam RUU KUHP ini, ini harus diklirkan dulu, maksud Ahli adalah KUHP ini, ini harus diklirkan dulu bahwa ini bukan merupakan delik aduan lagi, sudah menjadi delik biasa (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, baik. Saya sudah tangkap yang Saudara Ahli maksudkan.

29. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik. Terima kasih.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang saya maksudkan begini, Pak. Sekalipun itu delik aduan, itu kan berarti tidak, tidak memberi imunitas kepada pelaku. Jadi, delik aduan itu tidak memberi imunitas kepada pelaku, tetapi justru memberikan pilihan kepada korban, yang mana yang dia mau pilih. Konsekuensinya adalah kalau dia melapor, memang diproses secara hukum, tetapi kemudian kepentingan ... apa ... kepentingan pribadinya, dok ... privasinya, hal-hal yang privasi itu menjadi konsumsi umum sehingga haknya sebenarnya lebih terabaikan. Apa tidak seperti itu, Pak?

31. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Tidak, Yang Mulia. Karena kalau untuk konsumsi umum itu memang sudah diakomodir 11 Tahun 2012. Memang itu kalau kita baca betul dia (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul, betul. Saya ngerti untuk pengadilan anak kan harus ... pengadilan anak kan (...)

33. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Termasuk korban (...)

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Harus dilakukan secara umum ... pengadilan anak kan harus dilakukan secara tertutup. Tapi kan bagaimanapun juga ketika itu diproses, maka itu menjadi kon ... apa ... konsumsi umum. Sehingga pilihan untuk memasukkan delik ini sebagai delik aduan adalah ya, terserah kepada korban. Dia mau hal-hal yang pribadi terhadap dia dibuka untuk umum atau dia tutup saja? Konsekuensinya memang yang bersangkutan bisa tidak diproses. Nah, ini pilihan-pilihan. Menurut saya, ya, sebenarnya delik aduan itu bukan berarti memberikan imunitas atau memberikan kekebalan kepada pelaku, sehingga dia tidak bisa diproses. Tetapi penentuan prosesnya ada pada korban. Nah, apakah ini tidak lebih bagus untuk korban?

35. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Yang Mulia. Izin menjawab. Karena memang Ahli juga sebelum menekuni sebagai akademisi, maka Ahli sempat ikut dalam advokasi terhadap anak, ya, perlindungan anak. Sehingga ini memang betul-betul fakta di lapangan. Jadi, penerapan hukumnya yang kita khawatirkan. Nah, kalau Yang Mulia menyampaikan tadi memang ada pilihan kepada korban. Tetapi sekali lagi karena pergeseran ini dan ini dibuktikan kalau Ahli melihatnya kita melakukan penafsiran melihat peraturan perundang-undangan saja. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah bukan lagi. Padahal sama-sama sebenarnya delik pencabulan terhadap anak. Begitu juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sama juga di RUU KUHP sudah bukan lagi delik aduan lagi. Sehingga pada intinya perbuatan cabul terhadap anak ini seharusnya itu bukan konsumsinya anak dan keluarganya lagi, itu sudah menjadi persoalan karena ini persoalan anak yang merupakan kejahatan paling serius, kejahatan seksual terhadap anak. Begitu, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik.

Yang kedua, ini soal Pasal 1 ... 19 ... eh, 293 ayat (1) soal belum dewasa begitu dan Pasal 288 yang belum waktunya dikawini. Saudara Ahli mengatakan bahwa ini pasal multitafsir karena tidak jelas apa rujukannya dewasa, apa rujukannya belum waktunya dikawini. Apakah ketentuan yang umum, yang mengatur mengenai batas usia dewasa di KUHP itu tidak cukup? Di KUHP kan sudah ditentukan, batas usia dewasa itu kan 16 tahun. Apa tidak bisa merujuk ke sana, Pak? Silakan!

37. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik, Yang Mulia. Ahli harus menjawab secara keseluruhan bahwa memang kalau kita melihat aturan perundang-undangan di kita, di Indonesia, memang terkait dengan batas usia anak ini sangat beragam. Pertama, kebetulan Ahli disertasi mengenai ini di Fakultas Hukum UGM tahun 2019 diuji. Jadi usia ... misalnya di Undang-Undang Pemilu, orang bisa me ... ada hak pilih itu di usia 17 tahun, lalu kemudian Undang-Undang Lalu Lintas juga begitu, orang bisa urus SIM 17 tahun.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara Ahli, Saudara Ahli! Bukan itu yang saya tanyakan. Kalau Saudara menjelaskan norma yang menentukan dewasa macam-macam, KNT itu bisa 50 tahun masih dianggap pemuda, gitu kan? Nah, yang saya tanyakan karena Anda mengatakan tidak ada rujukan yang pasti

untuk pasal ini. Nah, karena pasal ini ter ... bagian dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pertanyaan saya, apakah batas usia dewasa yang ada di dalam KUHP itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk pasal dewasa atau belum waktunya dikawini? Itu pertanyaan saya.

39. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik. Kalau kita menggunakan KUHP, tentunya ini akan merugikan kepentingan terbaik anak juga karena kan hanya 16 tahun kalau menggunakan KUHP. Nah, makanya kemudian kalau yang dimaksud belum dikawini ini, seharusnya merujuk kepada Undang- Undang Perkawinan yang tahun 2019 dan kalau kita beri pertimbangan mengapa juga harus dinaikkan grade-nya adalah ... kan sebelumnya 16, lalu kemudian sekarang sudah disahkan melalui Undang- Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, tentunya di dalam pertimbangan- pertimbangan perubahan atau revisi Undang- Undang Perkawinan itu juga sudah jelas bahwa secara psikologis dan seterusnya berbagai macam pertimbangan lainnya. Sehingga singkatnya, Yang Mulia, kalau kemudian merujuk kepada usia yang digunakan di dalam KUHP ini juga merugikan kepentingan terbaik anak, begitu.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Masih ada? Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya sedikit saja, Pak Ketua.

Saudara Ahli, begini, kalau Pasal 288 itu kemudian belum waktunya dikawini itu dibuat minimal menjadi 19 seperti yang Anda usulkan. Kalau demikian, apakah ... supaya dicermati, apakah kalau kemudian dalam perkawinan itu kemudian ada persetujuan, tapi karena usianya sudah 19 tahun dan ada luka, dengan demikian tidak bisa dituntut? Lukanya luka badan lho, bukan luka pada ... pada psikis atau ... karena akibat persetujuan, lho. Jadi dengan demikian, apakah kemudian kalau dinaikkan, kalau sudah 19 tahun ke atas ada persetujuan dalam perkawinan yang sah kemudian ada luka, itu kan unsur- unurnya 288 itu, Pak. Kemudian bisa dilepaskan dari ancaman pidana kalau sudah ditolerir dengan dinaikkannya 19 tahun usia minimalnya? Satu.

Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mereka yang menikah memang di bawah umur 19 tahun dengan menggunakan dispensasi dan di sana juga ditemukan ada luka- luka juga, Pak, di badannya itu? Mau dituntut di mana kalau ini sudah kena kenaikan grade menjadi 19? Nah,

yang mendapat dispensasi ruangnya ada di mana untuk penuntutan, Saudara Ahli?

Nah, kemudian berkaitan dengan yang 293. 293 itu yang ... kalau ada ... harus ada syarat absolut aduan, bukan ... sori, dari ... bukan aduan lagi, sudah menjadi delik biasa, Pak, jadi tidak ada syarat absolut, harus ada aduan. Ahli mengikuti, tidak, peradaban hukum pidana kita akhir- akhir ini sebenarnya justru itu mendorong pada restorative justice atau keadilan restoratif? Nah, kalau ini kemudian dibuat bahwa ini menjadi delik biasa, tidak di-filter bahwa sebenarnya yang punya hak privat itu adalah korban, bagaimana pandangan Anda dengan pandangan yang sifatnya kekinian bahwa hukum pidana kita ini sebenarnya akan didorong untuk pada restoratif atau keadilan restoratif itu? Apa tidak malah menjauhkan, Pak? Yang sebenarnya ini ada di tengah, kemudian bisa dimundurkan untuk win-win solution, untuk damai, yang pertama tadi karena aib, kemudian yang kedua keadilan yang hakiki adalah keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak adil. Itu apa? Ya, perdamaian itu, keadilan restoratif seperti itu, Pak. Tapi kalau kemudian Anda berpendapat ini didorong menjadi delik biasa, kan semakin jauh, Pak, untuk restoratif. Bahkan siapa pun nanti bisa mengadu. Itu, saya minta pandangan Anda karena lagi ramai loh sekarang ini soal restorative justice yang sedang dikembangkan di ... di apa ... di negara kita itu.

Terima kasih. Itu saja, Pak Ketua.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

Ya, silakan Ahli untuk menanggapi dari Pemohon!

43. AHLI DARI PEMOHON: BENIHARMONI HAREFA

Baik, Yang Mulia.

Saya mungkin akan langsung jawab yang terakhir dulu mengenai restorative justice. Memang saat ini kita tahu bahwa paradigma hukum pidana kita memang agak bergeser ke arah lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah, restoratif ini memang pada intinya adalah pemulihan. Lalu kemudian, kita tahu juga beberapa aturan-aturan teknis lainnya, baik itu Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kapolri juga mengeluarkan itu semua. Tetapi yang pada intinya bahwa sebenarnya pemulihan yang terjadi ini atau yang dimaksud dalam hukum pidana ini, bukan kemudian juga tidak ada syarat atau menyamaratakan semuanya. Ya, termasuk sebenarnya dalam tindak-tanduk pidana yang extraordinary crime, ya, yang kemudian itu tadi yang Ahli sudah jelaskan di dalam pendapat hukum tadi bahwa kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Nah, termasuk graviora delicta ini,

kejahatan yang paling serius tadi parameternya ada beberapa, kurang lebih ada 5, termasuk dampak viktimisasi yang kemudian betul kalau di ... apa namanya ... dipulihkan, silakan saja, tetapi tidak menghentikan perkaranya, kira-kira seperti itu. Karena filosofi dari restorative justice ini sebenarnya ini memang sudah lama digunakan di dalam hukum adatnya Indonesia juga, dalam hal menyelesaikan suatu perkara, suatu persoalan secara musyawarah mufakat. Namun demikian, walaupun misalnya ada perdamaian atau apa yang dibicarakan, kemudian itu silakan saja pemulihan, tetapi bukan dalam arti kejahatan yang sudah dilakukan itu bisa juga dilewatkan, sehingga kemudian kalau Ahli memandang bahwa kejahatan seksual terhadap anak ini termasuk dalam *graviola delicta*, dia tidak bisa disamakan dengan delik-delik yang lain, yang kemudian bisa diselesaikan di luar dari peradilan pidana.

Jadi, khusus terhadap ini dan extraordinary crime lainnya, kejahatan-kejahatan luar biasa lainnya dengan parameter yang sudah jelas tadi, dampak viktimisasi, lalu kemudian ini sudah diatur dalam konvensi internasional dan seterusnya. Demikian, Yang Mulia.

Lalu kemudian kalau menjawab dari Pemohon tadi, terkait dengan belum dewasa dengan ... disamakan dengan Pasal 330 KUH Perdata. Jadi, memang kalau kita tarik secara historis tadi, hadirnya KUHP ini kan, sebelum adanya Undang- Undang Perlindungan Anak. Nah, sehingga kemudian memang kalau aparat penegak hukum kemudian menyamakan usia yang di ada di KUH Perdata itu dengan Pasal 293 ini, memang ya, sah-sah saja karena memang itu paradigma yang lama. Padahal sebenarnya kalau kita sepakat melihat bahwa Undang- Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*-nya, maka seharusnya harus dirujuk ke Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu batas usianya seorang anak itu adalah 18 tahun.

Lalu kemudian, dari Kuasa Presiden tadi, terkait dengan Pasal 288, unsur pasalnya? Memang betul kalau kita baca pasal tersebut, ada di sana *pro parte dolus pro parte culpa*. Jadi, ya, itu diketahuinya atau harus patut disangkanya, itu salah satu unsur memang di sana. Tetapi kalau kita melihat di dalam hukum pidana, maka hukum pidana kita kan menganut asas dualistis, bukan monistis. Antara perbuatan dan pertanggungjawaban itu dipisah. Jadi, kalau kita melihat perbuatan pidana itu apa, ya, perbuatan pidana itu perbuatan yang memang dilarang yang memiliki sanksi terhadapnya, sedangkan pertanggungjawaban pidana, ini elemen pentingnya adalah kesalahan. Nah, *pro parte dolus pro parte culpa* itu memang letaknya di dalam pertanggungjawaban, jadi memang itu subjective onrecht element yang ada di dalam diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud frasa *belum masanya buat dikawinkan* ini, ini merupakan ... ini yang Ahli maksud tadi multitafsir. Jadi, karena dalam penerapannya, sering diterapkan ... maksudnya di luar dari ... apa namanya ... batas usia atau tidak adanya kepastian mengenai batas usia ini.

Lalu kemudian, terkait dengan belum dewasa di dalam Pasal 293 juga, saya kira tadi sudah ... beberapa sudah dijelaskan dalam pertanyaan dengan Yang Mulia. Kalau kemudian belum dewasa di dalam ayat (2), dia tetap dianggap atau masuk ke dalam delik aduan, maka tetap Ahli akan berpendapat bahwa ini memang merugikan kepentingan terbaik anak, yang pertama bahwa baru bisa diproses kalau ada aduan. Dan yang satu lagi, ini juga berpotensi dihentikan karena kan kalau aduan dicabut, maka bisa saja di-SP3-kan, diselesaikan, tidak lagi diteruskan. Nah, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling serius. Demikian, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Ahli.
Pemohon, ahlinya masih ada atau sudah cukup? Pemohon?

45. PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik.
Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli atau saksi? Atau cukup?

47. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Cukup, Yang Mulia, Pemerintah.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik kalau begitu.
Ya, sidang ini adalah sidang terakhir dan para pihak dipersilakan untuk mengajukan kesimpulan paling lambat tanggal 9 November 2021, hari Selasa. Jadi, 7 hari sejak sidang terakhir ini.
Sudah jelas, ya, Kuasa Presiden? Kesimpulan, ya?

49. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Jelas, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB

Jakarta, 1 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).